

Rekonsepsi Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-undang Cipta Kerja

Bita Gadsia Spaltani¹

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Email : bita.gadsia@law.uad.ac.id

Abstrak

Perubahan dan perluasan konsep KTUN selanjutnya turut disertai dengan munculnya Pasal 53 UUAP tentang konsep keputusan fiktif positif. Hal ini seiring dengan banyaknya permohonan yang tertunda atau tidak dilayani dengan baik sehingga diterbitkan keputusan yang sifatnya fiktif. Arah pembangunan hukum yang sudah berkembang begitu baik dalam merespon kekurangan dan kesenjangan yang selama ini ada sebagai hambatan dalam proses penyelesaian sengketa di PTUN termasuk dalam upaya administratif menjadi hal yang semestinya tidak diubah dan diotak-atik secara massive dengan secara substantif mempertegas pengaturan penganuliran sebuah lembaga yang sebelumnya berwenang menjadi tidak berwenang sama sekali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara pengaturan KTUN fiktif negatif dan KTUN fiktif positif dalam hukum di Indonesia dan untuk mencari kemungkinan mengembalikan marwah atau merekonsepsi KTUN fiktif positif sebagai bagian dari objek sengketa di PTUN. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menekankan pada pengaturan substansi perundang-undangan yang dibandingkan atau dikomparasikan dalam bingkai *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian dari riset ini adalah (a) dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan atau pergeseran rezim hukum acara terkait KTUN fiktif, dimana dalam UU PTUN sikap diam pejabat pemerintah dianggap sebagai penolakan, sedangkan dalam UUAP sikap diam pejabat pemerintah dianggap sebagai pengabulan. (b) Pasca terbitnya Pasal 175 ayat (6) UUCK, secara tegas mengubah bunyi Pasal 53 UUAP, yang mana menganulir kewenangan PTUN dalam menyelesaikan perkara permohonan fiktif positif, sedangkan rezim pengabulan dari sikap diam pejabat pemerintah tetap dipertahankan.

Kata-kata kunci : KTUN, KTUN fiktif positif, KTUN fiktif negatif, UUCK

Abstract

The evolution and expansion of the concept of KTUN (State Administrative Decree) has been accompanied by the introduction of Article 53 of the Administrative Court Law (UUAP), which addresses the concept of positive fictitious decisions. This development aligns with the increasing number of requests that have been delayed or inadequately addressed, leading to the issuance of fictitious decisions. The direction of legal development, which has progressed significantly in responding to the deficiencies and gaps that have hindered the dispute resolution process in the Administrative Court (PTUN), including administrative efforts, should not be altered or tampered with massively by substantively emphasizing the nullification of an institution that was previously authorized but is now rendered entirely unauthorized. This study aims to compare the regulation of negative fictitious KTUN and positive fictitious KTUN within Indonesian law and to explore the possibility of restoring the integrity or reconceptualizing positive fictitious KTUN as part of the object of disputes in PTUN. This research is conducted using normative legal research methods,

focusing on the comparison of the substance of legislation through a statute approach and a conceptual approach. The results of this study conclude that (a) there has been a change or shift in the procedural legal regime related to fictitious KTUN, where under the PTUN Law, the silence of government officials is considered a rejection, while under the UUAP, the silence of government officials is considered approval; and (b) following the issuance of Article 175, paragraph (6) of the Job Creation Law (UUCK), there has been a clear amendment to Article 53 of the UUAP, which nullifies the authority of the PTUN in resolving cases of positive fictitious applications, while the regime of approval from the silence of government officials is maintained..

Keywords: KTUN, positive fictitious KTUN, negative fictitious KTUN, UUCK

Pendahuluan

Setiap tindakan atau perbuatan pemerintah harus berlandaskan pada dua hal, *pertama* peraturan perundang-undangan, *kedua*, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Konsep tindakan pemerintah di era modern juga mengalami perluasan dan berkembang cukup signifikan. Hal ini pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai UUAP), dimana dalam pengaturan di Pasal 87 terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai KTUN) dimaknai tidak hanya sebagai penetapan tertulis tapi juga mencakup tindakan faktual. Dalam konsep perbuatan pemerintah sebelum lahirnya UUAP, tindakan faktual (*feitelijke handeling*) berada dalam klasifikasi perbuatan pemerintah (*bestuurhandeling*) yang dibedakan dari perbuatan hukum pemerintah (*rechtshandeling*). Pasca UUAP lahir tindakan faktual masuk dalam ragam pemaknaan KTUN sebagai bagian dari perbuatan hukum pemerintah bersegi satu.

Perubahan dan perluasan konsep KTUN selanjutnya turut disertai dengan munculnya Pasal 53 UUAP tentang konsep keputusan fiktif positif. Hal ini seiring dengan banyaknya permohonan yang tertunda atau tidak dilayani dengan baik sehingga diterbitkan keputusan yang sifatnya fiktif. Fiktif artinya tidak ada wujud KTUN-nya tetapi pejabat pemerintah dianggap telah menerbitkan KTUN. Sebelum hadirnya UUAP, konsep keputusan fiktif berkembang dengan berlandaskan hukum di Pasal 3 UU PTUN dimana apabila pejabat pemerintah yang bersangkutan tidak memberikan respon atau diam terhadap permohonan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata padahal telah melampaui waktu yang ditentukan, terhadap hal tersebut maka pejabat pemerintah dianggap telah melakukan penolakan, dimana penolakan tersebut disamakan dengan lahirnya KTUN, sehingga dinamakan KTUN fiktif negatif (Irvansyah, 2022). Pasca UUAP lahir, maka konsep tersebut berangsur berubah menjadi sebuah perbaikan dan kemajuan dalam pelayanan terhadap masyarakat, dimana ditentukan bahwa permohonan yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan tersebut dianggap telah dikabulkan secara hukum, atau dikenal juga dengan sebutan keputusan fiktif positif.

Dalam asas hukum *lex posteriori derogate legi priori*, dianut bahwa ketentuan hukum yang baru mengesampingkan ketentuan hukum yang lama, jika dikaitkan

dengan konsep KTUN fiktif maka sudah semestinya konsep fiktif positif yang diatur dalam UUAP mengesampingkan konsep fiktif negatif yang diatur dalam UU PTUN, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dan di dalam UUAP juga tidak dengan tegas mencabut ketentuan atau konsep fiktif negatif. Namun walaupun tidak ditegaskan dengan jelas, ketentuan fiktif positif mendapatkan dukungan lebih lanjut dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai SEMA 1 Tahun 2017) dimana ditegaskan dalam Rumusan Kamar Tata Usaha Negara (TUN) bahwa pelaksanaan gugatan fiktif negatif tidak dapat dijalankan sebab telah lahir ketentuan yang baru dalam Pasal 53 UUAP yang mengatur terkait KTUN fiktif positif (Irvansyah, 2022). Hal ini menjadi pedoman bagi para hakim dengan hadirnya SEMA bahwa KTUN fiktif negatif yang dulunya sebagai objek sengketa gugatan beralih menjadi objek sengketa permohonan di PTUN dengan pergeseran konsep ke arah pengabulkan permohonan (KTUN fiktif positif).

Perbaruan UUAP dalam hal KTUN fiktif dan tindakan faktual menunjukkan bahwa pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan telah membawa ke arah pelayanan publik yang lebih baik, terutama dalam hal kedudukan warga masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terkait administrasi pemerintahan (Ahmad, 2017). Hal tersebut menunjukkan ketegasan pemerintah dan penyusun UUAP dalam melakukan pemberantasan terkait pelayanan kepada masyarakat yang sering terhambat dan berbenturan dengan permasalahan yang berhubungan dengan ketidakpastian hukum dalam mendapatkan keputusan dan atau tindakan. Hal ini selaras dengan bunyi pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 tentang jaminan kepastian hukum yang adil. Bahwa hukum harus dapat bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan sekaligus keadilan hukum, meskipun keduanya dua hal yang saling berlawanan dan bertolak belakang.

Pembahasan yang bergulir selanjutnya adalah mengenai pokok materi apakah konsep tindakan faktual yang diatur dalam UUAP dapat menjadi objek permohonan fiktif positif, mengingat tindakan faktual dapat berupa melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret, dimana sikap diam pejabat pemerintahan yang tidak merespon atau menghiraukan permohonan masyarakat masuk dalam pemaknaan nomenklatur tindakan faktual (Norra, 2020). Namun pengembangan lebih lanjut dari objek sengketa TUN menjadi kembali terhenti ketika pemerintah kemudian menerbitkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menganulir peran Peradilan TUN dalam menerbitkan penetapan atas KTUN fiktif positif. Seakan rancu dengan semangat yang bergulir selanjutnya tentang keseriusan pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap pelayanan publik kepada masyarakat, hal tersebut justru merupakan sebuah kemunduran dari upaya kemajuan yang sudah dibangun pasca terbitnya UUAP.

Arah pembangunan hukum yang sudah berkembang begitu baik dalam merespon kekurangan dan kesenjangan yang selama ini ada sebagai hambatan dalam proses penyelesaian sengketa di PTUN termasuk dalam upaya administratif

menjadi hal yang semestinya tidak diubah dan diotak-atik secara massive dengan secara substantif mempertegas pengaturan penganuliran sebuah lembaga yang sebelumnya berwenang menjadi tidak berwenang sama sekali. Hal ini sama saja dengan mendegradasi nilai-nilai positif yang sebelumnya diatur dalam norma hukum acara peraturan sehingga menjadi sebuah kemunduran dalam kerangka dan pola berpikir yang mesti diluruskan dan dibenahi ulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara pengaturan KTUN fiktif negatif dan KTUN fiktif positif dalam hukum di Indonesia dan untuk mencari kemungkinan mengembalikan marwah atau merekonsepsi KTUN fiktif positif sebagai bagian dari objek sengketa di PTUN.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (Benuf & Azhar, 2020) dengan menekankan pada pengaturan substansi perundang-undangan yang dibandingkan atau dikomparasikan dalam bingkai *statute approach* dan *conceptual approach*. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam memandang hukum sebagai disiplin preskriptif yang mana melihat hukum dari aspek norma yang tentunya juga bersifat preskriptif (Sonata, 2014). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan dari data kepustakaan yang terdiri dari: (a) bahan hukum primer, yakni informasi-informasi dasar yang sifatnya wajib termasuk juga aturan hukum, (b) bahan hukum sekunder, yakni karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan tema atau penelitian. Teknik analisa data dilaksanakan dengan menggunakan studi dokumen yang berkaitan dengan komparasi perbandingan pengaturan KTUN fiktif dalam UU PTUN dan UUAP serta pengaturan terbaru dalam *omnibus law*

Hasil dan Pembahasan

Komparasi Pengaturan Keputusan Fiktif dalam UU PTUN dan UUAP

KTUN fiktif negatif dalam pengaturan hukum di Indonesia diatur sejak terbitnya UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disingkat UU PTUN. Meskipun tidak diatur secara implisit terkait nomenklatur KTUN fiktif negatif, namun sikap diam pejabat pemerintah dalam merespon permohonan masyarakat dianggap sebagai sebuah keputusan yang menolak. Instrumen keputusan fiktif negatif (Yuliani, 2020) ada dalam Pasal 3 UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara.

(2) Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha

negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

(3) Dalam hal peraturan perundangundangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan."
(Pasal 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Berdasarkan pengaturan pasal 3 UU PTUN, istilah fiktif negatif merujuk pada KTUN sebagai objek gugatan yang tidak berwujud (fiktif). Paradigma ketentuan dalam pasal 3 memiliki makna bahwa sikap diam atau tidak merespon yang dilakukan pejabat publik diasumsikan sebagai penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh seorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya dalam ayat (2) dan ayat (3), diatur bahwa orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan atas sikap diam tersebut ke Pengadilan TUN apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang diatur telah lewat 4 bulan sejak diterimanya permohonan, dikecualikan apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Paradigma fiktif negatif yang selama ini diatur kemudian berubah menjadi hal yang bertolak belakang atau berlawanan, bahwa sebelumnya sikap diam pejabat pemerintah yang tidak merespon permohonan warga akan dianggap sebagai sebuah penolakan, pasca UUAP sikap diam yang sama persis dianggap sebagai sebuah pengabulan atau affirmasi. KTUN fiktif positif menjadi sebuah pembaharuan baru yang sifatnya berkemajuan karena dianggap tidak lagi memposisikan warga masyarakat sebagai objek namun subjek, agar setiap permohonan menjadi tidak sia-sia apabila tidak direspon. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 53 UUAP, yang berbunyi:

- "(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (duapuluhan satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan."* (Pasal 53 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)

Dilihat dari bunyi Pasal 53 UUAP tersebut, nampak telah terjadi pergeseran paradigma yang cukup signifikan dari yang sebelumnya cenderung menolak bermeser menjadi affirmatif atau pengabulan (Abrianto et al., 2023). Dalam ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan bahwa apabila tenggang waktu pengajuan permohonan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dalam waktu 10 hari sejak diajukan permohonan diterima apabila tidak ditetapkan atau dilakukan tindakan, terhadap permohonan tersebut dianggap telah dikabulkan secara hukum.

Hal tersebut menjadi bukti bahwa politik hukum administrasi dengan coraknya *citizen friendly* menjadi satu karakteristik tersendiri dari domain pembangunan hukum administrasi yang selama ini dibangun (Penjelasan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Namun bukan berarti kemudian KTUN dapat lahir dengan serta merta setelah pengabulan pasca jangka waktu tertentu, pembuat UUAP memberikan tempat tersendiri bagi Peraturan untuk berperan dalam hal ini tidak sebagai lembaga yang menyelesaikan gugatan namun permohonan. Sehingga dengan demikian, objek sengketa TUN terkait KTUN fiktif juga mengalami pergeseran dari yang sebelumnya gugatan beralih menjadi permohonan. Namun yang perlu digarisbawahi disini adalah permohonan untuk mendapatkan putusan yang memerintahkan pejabat pemerintah terkait untuk menerbitkan keputusan dan atau tindakan yang diminta sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 53 ayat (4) UUAP.

Terkait prosedur hukum acara permohonan fiktif positif, Mahkamah Agung memberikan pedoman melalui PERMA No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Dalam interpretasi secara *a contrario*, bahwa dengan demikian warga masyarakat yang tidak direspon atau tidak ditanggapi dengan sikap diam pemerintah apabila kemudian tidak aktif mengajukan permohonan penerimaan KTUN sama saja menegaskan pengabulan itu sendiri. Disinilah peran aktif dari warga masyarakat harus dilakukan secara estafet agar tidak terlepas dari apresiasi positif substansi hukum di Indonesia.

Jika dibuat tabel perbandingan antara KTUN fiktif negatif dan KTUN fiktif positif adalah sebagai berikut:

No.	Perbandingan	KTUN Fiktif Negatif	KTUN Fiktif Positif
1.	Dasar hukum	Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986	Pasal 53 UU No. 30 tahun 2014
2.	Objek Sengketa	Gugatan	Permohonan
3.	Subjek Hukum	Penggugat: Orang / badan hukum perdata	Penggugat: Warga masyarakat Termohon: Badan

No.	Perbandingan	KTUN Fiktif Negatif	KTUN Fiktif Positif
		Tergugat: Badan / pejabat TUN	dan / atau Pejabat Pemerintahan
4.	Keputusan/ Tindakan	Bersifat Menolak	Bersifat Mengabulkan
5.	Upaya hukum	Upaya hukum biasa dan luar biasa	Tidak ada upaya hukum (putusan penerimaan permohonan)

Rekonsepsi Keputusan Fiktif Positif sebagai Bagian dari Objek Sengketa di Peraturan

Hukum positif memainkan perannya sesuai situasi dan kondisi zaman yang diwujudkan salah satunya dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, badan legislasi bersama Presiden dalam menerbitkan produk hukum tidak terlepas begitu saja dari adanya *check and balances*. Artinya apabila ada substansi hukum yang dinilai merugikan hak-hak konstitusional warga negara dalam hal ini sebagai contoh UU, maka masyarakat bisa memanfaatkan akses hukum melalui *judicial review* ke lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun hal tersebut akan menjadi rancu apabila terdapat substansi hukum yang berkembang ke arah yang lebih baik, tanpa adanya protes dari masyarakat justru di kemudian hari dianulir sendiri oleh pemerintah, sebut saja aturan mengenai KTUN fiktif positif dengan terbitnya UU Cipta Kerja atau *omnibus law*.

Respon pasca terbitnya Pasal 53 UUAP mendapatkan apresiasi positif dari berbagai kalangan terutama ahli hukum administrasi maupun masyarakat pencari keadilan, karena aturan yang sebelumnya hanya sebatas ruang kosong menjadi ruang aktif yang dari situ dimungkinkan lahir keputusan-keputusan baik yang sifatnya menguntungkan, sehingga terjadi transparansi dan jauh dari ungkapan menyepelekan permohonan masyarakat. Walaupun dalam hal pelaksanaan dan kajian tetap ditemukan beberapa ketimpangan dalam penyelesaian sengketa, misalnya dalam hal penggunaan istilah permohonan dalam UUAP maupun Perma No. 5 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Rodding, 2017).

Dalam konsepnya, istilah permohonan cenderung merujuk pada sesuatu hal yang dimohonkan secara *voluntair*, sedangkan gugatan cenderung merujuk pada suatu sengketa, dimana hasil akhir gugatan berupa putusan sedangkan permohonan mempunyai hasil akhir berupa penetapan. Hal ini menjadi kurang sinkron ketika peristilahan permohonan digunakan dalam UUAP maupun PERMA

No. 5/2015 sebab pemaknaan permohonan dalam perma tersebut mengarah pada lingkup sengketa antara *citizen vs government* yang mana lebih tepat berada dalam ruang lingkup nomenklatur ‘sengketa’ (Buonsu et al., 2021). Ketimpangan tersebut bukan menjadi masalah, jika keduanya berujung pada hasil akhir yang berbeda. Namun faktanya, baik gugatan maupun permohonan fiktif positif berujung pada hasil akhir yang sama yakni putusan penerimaan permohonan. Hal ini perlu diluruskan di kemudian hari agar para pencari keadilan maupun masyarakat tidak kehilangan pedoman kerangka berpikir yang benar dalam alur proses berperkara di pengadilan. Dan juga dikarenakan baik UUAP maupun UU PTUN keduanya berada dalam rezim yang berbeda dimana UUAP berada dalam lingkup rezim hukum materilnya, sementara UU PTUN berada dalam lingkup rezim hukum formalnya (Yuliani, 2020).

Problematika tersebut sebenarnya tidak begitu mengganggu, selama tidak ada perubahan krusial. Permasalahan sesungguhnya justru terjadi pasca pemerintah kemudian menerbitkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mengubah beragam peraturan perundang-undangan, salah satu UU yang ikut diubah dalam beberapa pasal adalah UUAP termasuk mengubah bunyi Pasal 53 UUAP yakni termuat dalam Pasal 175 angka 6 UUCK yang berbunyi:

- “(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundangundangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.”

Berdasarkan bunyi Pasal 53 UUAP yang diubah melalui UUCK, terlihat jelas perbedaannya dengan versi asli sebelumnya dimana peran peraturan dalam menerbitkan putusan penerimaan permohonan menjadi hilang digantikan prosedurnya dengan Perpres. Seharusnya berdasarkan Pasal 185 UUCK, Perpres yang mengatur prosedur penetapan KTUN fiktif positif wajib diterbitkan 3 bulan sejak UUCK diundangkan. Pengundangan UUCK dimulai tanggal 2 November 2020 sehingga berdasarkan aturan peraturan pelaksana dibuat paling lambat 2

Februari 2021 (Abrianto et al., 2023). Namun hingga riset ini dibuat, peraturan pelaksana pun belum muncul juga. Hal ini membuat KTUN fiktif positif beserta prosedurnya yang sudah berkembang begitu baik menjadi seolah ‘membeku’ tanpa kejelasan. Tujuan hukum yang dicitakan mampu membawa ke arah keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan hukum (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) menjadi semacam hanya kiasan belaka dengan adanya kekosongan hukum terkait Perpres yang belum kunjung dibuat.

Dampak lanjutan dari adanya kekosongan hukum terkait penerimaan putusan KTUN fiktif positif adalah terjadinya ketidakpahaman massal baik dari masyarakat pencari keadilan maupun penegak hukum sendiri yakni hakim, pasalnya masih ada pengadilan yang menerima permohonan namun dalam beberapa kasus hakim sudah menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Contoh putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan penetapan KTUN fiktif positif pasca berlakunya UUCK adalah dalam Putusan No. 7/P/FP/2021/PTUN.Sby dengan Pemohon Suharno melawan Termohon Kades Manyarsidomukti. Hakim yang memeriksa perkara tersebut masih melandaskan pada UUAP sebagai dasar kewenangan padahal telah lahir UUCK yang menegasikan peran peraturan dalam menyelesaikan KTUN fiktif positif. Disparitas perbedaan pemikiran hakim dalam menyelesaikan perkara fiktif positif juga terjadi dalam putusan-putusan yang lain, sebagai contoh dalam Putusan PTUN Kendari No.1/P/FP/2021/PTUN.KDI yang secara tegas menolak perkara tersebut, berbeda dengan Putusan PTUN Surabaya No. 17/P/FP/2020/PTUN.SBY yang tetap menerima perkara permohonan fiktif positif (Umar, 2023). Perbedaan pandangan hakim dalam menyelesaikan perkara dalam skema yang sama tersebut menimbulkan problematika tersendiri. Pasalnya, hakim memang memiliki kebebasan dalam menafsirkan perkara namun kebebasan tersebut hanya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti misalnya adanya ambiguitas rumusan norma yang menjadi dasar penanganan perkara atau dalam hal terjadi kekosongan hukum.

Simpulan

Dari hasil komparasi antara UU PTUN dan UUAP, dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan atau pergeseran rezim hukum acara terkait KTUN fiktif, dimana dalam UU PTUN sikap diam pejabat pemerintah dianggap sebagai penolakan, sedangkan dalam UUAP sikap diam pejabat pemerintah dianggap sebagai pengabulan.

Pasca terbitnya Pasal 175 ayat (6) UUCK, secara tegas mengubah bunyi Pasal 53 UUAP, yang mana menganulir kewenangan PTUN dalam menyelesaikan perkara permohonan fiktif positif, sedangkan rezim pengabulan dari sikap diam pejabat pemerintah tetap dipertahankan. Dalam beberapa putusan PTUN, masih ditemukan adanya disparitas hakim dalam menyelesaikan perkara fiktif positif pasca UUCK menganulir kewenangan PTUN. Ditemukan dalam beberapa putusan, hakim

masih menerima permohonan dan menyelesaikan perkara tersebut sampai terbitnya putusan..

Daftar Rujukan

- Ahmad, “Konsep Fiktif Positif: Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5, No.2, (September, 2017)
- Andika Risqi Irvansyah, “Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal APHTN-HAN*
- Azza Azka Norra, “Pertentangan Norma Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Serta Kontekstualisasinya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Hukum Peraturan*, Vol.3, No.2, (Agustus, 2020)
- Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, Julienna Hartono, Indah Permatasari Kosuma, “Problematika Keputusan Tata Usaha Negara yang Bersifat Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020,” *Arena Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 3, (Desember, 2023)
- Budiamin Rodding, “Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 1, Issue 1, (January, 2017)
- Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.1, (Januari-Maret, 2014)
- Erlin Triartha Yuliani, “Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif dalam UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Konsep Fiktif Positif dalam UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No.1, (Februari, 2020)
- Erlin Triartha Yuliani, “Perbandingan antara Konsep Fiktif Negatif dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Fiktif Positif dalam Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permasalahannya,” *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 5, No. 1, (April, 2020)
- I Gede Buonsu, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, “Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2, No.1, (Maret, 2021)
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, (Juni, 2020)
- Kusnadi Umar, “Ambivalensi Penanganan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 (Kajian Putusan Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.KDI dan Nomor 17/P/FP/2020/PTUN.SBY)”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No.2, (Agustus, 2023)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk
Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan
Keputusan dan/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004
juncto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja